



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 77 TAHUN 2018

TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 71);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
6. Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
7. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB II

TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pengawasan adalah:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

- (1) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan meliputi:
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan APIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 4

Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi:

- a. pengawasan umum dan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. peningkatan kinerja Perangkat Daerah Kabupaten.



Pasal 5

Uraian kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten menyampaikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan penyelesaian.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten menyampaikan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah untuk melakukan penyelesaian.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan yang tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (4) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Bupati penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	
	

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 78

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	
	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 77 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN
2019.

FOKUS DAN SASARAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, fokus dan sasaran Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 adalah:

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten, meliputi urusan:
 - a. Kelembagaan Daerah:
 - Evaluasi penjabaran uraian jabatan sesuai dengan Perkada SOTK.
 - b. Kepegawaian pada Perangkat Daerah:
 - 1) Penempatan PNS dalam Jabatan Administrasi dan Pengawas; dan
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi PNS.
 - c. Keuangan Daerah:
 - 1) Penerapan sistem aplikasi e-budgeting
 - 2) Kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah;
 - 3) Kebijakan transparansi Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
 - 4) Kebijakan transparansi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - 5) Kebijakan pengalokasian Belanja Perjalanan Dinas.
 - d. Perencanaan Pembangunan Daerah:
 - 1) Penerapan sistem aplikasi e-planning;
 - 2) Penyusunan/penetapan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD dan Renja PD) tepat waktu;
 - 3) Konsistensi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
 - 4) Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap hasil reviu APIP dan pelaksanaannya.
 - e. Pelayanan Publik di Daerah:
 - 1) Informasi standard an maklumat pelayanan public; dan
 - 2) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).



f. Bentuk pengawasan lain sesuai dengan UU :

- 1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Keuangan Desa;
- 2) Koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi; dan
- 3) Verifikasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah/Anti Korupsi.

2. Pengawasan Teknis terhadap penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten.

Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus meliputi:

a. Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, dengan sasaran:

- 1) Pendidikan Dasar;
- 2) Pendidikan Kesetaraan; dan
- 3) Pengendalian dan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

b. Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan, dengan sasaran:

- 1) Peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
- 2) Peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan sasaran :

- 1) Percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
- 2) Percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dengan sasaran :

- 1) Pengentasan permukiman kumuh dengan indicator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
- 2) Penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
- 3) Penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan permukiman kumuh.

e. Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:

- 1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kab/Kota;
- 2) Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kab/Kota;
- 3) Pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kab/Kota
- 4) Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
- 5) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;



- 6) Rencana penanggulangan bencana;
 - 7) Mitigasi/pencegahan bencana;
 - 8) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam Daerah; dan
 - 9) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- f. Urusan Pemerintahan bidang Sosial, dengan sasaran:
- 1) Penanganan korban NAPZA;
 - 2) Percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - 3) Subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - 4) Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 5) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
 - 6) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan sasaran:
- 1) Peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna.
 - 2) Pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel.
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan sasaran :
- 1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - 2) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak tingkat Kabupaten.
 - 3) Pencegahan kekerasan terhadap anak.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan sasaran:
- 1) Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
 - 2) Stabilisasi harga bahan pangan; dan
 - 3) Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan sasaran:
- 1) Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - 2) Percepatan persertifikasian tanah (PTSL).
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan sasaran:
- 1) Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - 2) Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah; dan
 - 3) Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).



- l. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
 - 1) Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 2) Penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
 - 3) Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran:
 - 1) Pengawasan dana desa;
 - 2) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - 3) Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
 - 4) Penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - 5) Pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
 - 1) Peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (*additional users*);
 - 2) Peningkatan ketahanan keluarga dan remaja; dan
 - 3) Terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan.
- o. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan sasaran:
 - Pengujian kendaraan bermotor.
- p. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan sasaran:
 - 1) Penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
 - 2) Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
 - 3) Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- q. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
 - 1) Pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
 - 2) Pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
 - 3) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM; dan
 - 4) Peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM



- r. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran:
 - 1) Penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - 2) Pemanfaatan system informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP; dan
 - 3) *Standard Operating Prosedure* (SOP) pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).
 - s. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan sasaran:
 - 1) Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan; dan
 - 2) Peningkatan budaya dan prestasi olahraga.
 - t. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan sasaran:
 - 1) Literasi Informasi dan Gerakan Membaca di Sekolah SD;
 - 2) Pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SD;
 - 3) Pelayanan perpustakaan;
 - 4) Pembinaan perpustakaan;
 - 5) Promosi/permasyarakatan gemar membaca;
 - 6) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran; dan
 - 7) Pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip
 - u. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan sasaran:
 - 1) Perijinan dan pendaftaran perusahaan;
 - 2) Sarana distribusi perdagangan;
 - 3) Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - 4) Pengembangan ekspor; dan
 - 5) Standarisasi dan perlindungan konsumen
 - v. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
 - 1) Perencanaan pembangunan industri;
 - 2) Perizinan;
 - 3) Sistem informasi industri Kabupaten;
 - 4) Percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
 - 5) Pengembangan teknologi.
3. Pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah.
- a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:



- 1) Aspek Keuangan, dengan sasaran:
 - a) Pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b) Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c) Pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d) Pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
 - e) Pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan; dan
 - f) Pengelolaan manajemen kas di bendahara.
 - 2) Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:
 - a) Pengelolaan persediaan; dan
 - b) Pengamanan/sertifikasi aset daerah.
 - 3) Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
 - a) Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - b) Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c) Pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d) Pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
 - 4) Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
 - a) Pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
 - b) Evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - c) Kepatuhan entitas terhadap hasil revidi dokumen perencanaan dan penganggaran.
- b. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:
- 1) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - 2) Penyalahgunaan wewenang;
 - 3) Hambatan dalam pelayanan publik;
 - 4) Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
 - 5) Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.
- c. Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Dana Desa
- Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai agar Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bermanfaat bagi masyarakat desa.



d. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:

- 1) Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 2) Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
- 3) Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat WBK/WBBM;
- 4) Penanganan Laporan Gratifikasi;
- 5) Penanganan Benturan Kepentingan; dan
- 6) Penanganan *Whistle Blowing System*.

d. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

- 1) Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
- 2) Reviu Laporan Keuangan;
- 3) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- 4) Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa.

e. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:

- 1) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- 2) Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
- 3) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 4) Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
- 5) Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
 - a) Pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
 - b) Pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
 - c) Evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
 - d) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.

f. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:

- 1) Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua;
- 2) Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- 3) Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
- 4) Koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah) dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
- 5) Pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probity Audit*).



Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) dapat terwujud, seluruh jajaran dilingkungan Pemerintahan Daerah harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Daerah berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Kebijakan Pengawasan ini disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan Pengawasan juga disusun sebagai strategi Inspektorat Daerah dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	
	